



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimil (031) 8669206

Sidoarjo, 23 Mei 2014

Nomor : 139 /S-HP/XVIII.JATIM/05/2014  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013

Kepada Yth.  
Walikota Probolinggo  
di  
Probolinggo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dan 2012, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2013 dan 2012 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK RI menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu Penatausahaan Dokumentasi Aset Tetap Belum Memadai.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Penurunan Nilai Penyertaan Modal pada PT Utama Tirta Bestari dan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota Probolinggo antara lain agar:

1. a. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset supaya memerintahkan Kepala Bidang Aset untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan tugas di bidang Inventarisasi dan Penilaian, Pengadaan dan Pemeliharaan, serta Pengendalian Aset dan Kemitraan, dan memerintahkan kepada Tim Fokus SIMDA BMD untuk lebih optimal dalam melaksanakan